BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/497/Kum TAHUN 2022

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Balangan, perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Balangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BALANGAN.

KESATU	:	Daftar Nama Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
KETIGA	:	Ketentuan tentang pengalihan aset akibat Penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 MEI 2022

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/497 /Kum TAHUN 2022
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI	503/018/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	30313436
2	TK PERTIWI RANTING HALONG	TK NEGERI PERTIWI RANTING HALONG	503/061/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	30313435
3	TK TERATAI	TK NEGERI TERATAI	503/058/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	30313439
4	TK MUTIARA	TK NEGERI MUTIARA	503/060/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	30314022
5	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	503/052/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	69911769
6	TK MAWAR	TK NEGERI MAWAR	503/093/PAUDNI/DPM PTSPTRANSNAKER-BLG/2021	30313446
7	TK AL AZKIYA	TK NEGERI AL AZKIYA	503/081/PAUDNI/ DPMPTSPTRANSNAKER -BLG/2021	30314268
8	PAUD TERPADU KARTINI	PAUD TERPADU NEGERI KARTINI	503/019/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	30313392
9	TK NUSA INDAH	TK NEGERI NUSA INDAH	503/057/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	30313448
10	TK DAHLIA	TK NEGERI DAHLIA	503/048/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	30313443
11	TK MUNDAR	TK NEGERI MUNDAR	503/054/PAUDNI/DPM PTSP-BLG/2021	69911758

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI